

**“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP UPAH FOTOGRAFER
PREWEDDING DI KECAMATAN PADANG SELATAN, KOTA PADANG.”**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh

BISWARDI
NIM. 1313030347

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2018 M/1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Fotografer Prewedding di Kecamatan Padang Selatan**". Disusun oleh **Biswardi Bp. 1313030347** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah.


Padang, 03 Agustus 2018

Pembimbing I



Dr. Yusnita Eva, M.Hum
Nip: 197504032002122001

Pembimbing II



Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag
Nip: 197901042005011006

ABSTRAK

Skripsi ini membahas “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Fotografer *Prewedding* di Kecamatan Padang Selatan”. Penulis untuk membahas permasalahan ini, karena di setiap pernikahan sebagian pasangan melakukan foto *Prewedding* apalagi di Kecamatan Padang Selatan. Karena banyak juga profesi fotografer *prewedding* pada saat ini, objek yang diakadkan dalam transaksi ini adalah berupa hasil foto yang akan dipajang oleh pasangan di hari pernikahan, yang mana pihak usaha jasa yang menyediakan jasa untuk konsumen yang akan melakukan foto *prewedding*. Dalam pengambilan gambar foto *prewedding*, pihak penyedia jasa foto *prewedding* yang mengatur pose dan ekspresi disaat pengambilan gambar, seperti berpelukan, berpegangan tangan mencium kening pasangan. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam karena pasangan yang melakukan foto *prewedding* belum sah sebagai suami istri. Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pelaksanaan foto *prewedding* di Kecamatan Padang Selatan dan bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap upah fotografer *prewedding* di Kecamatan Padang Selatan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Data yang diperoleh langsung dilapangan dengan cara wawancara pihak yang terkait. Selain itu juga mengelola data sekunder diantaranya kitab Fikih, usul Fikih, hasil penelitian, jurnal dan lain-lain. Selanjutnya data diolah memakai metode deskriptif secara kualitatif. Penetapan hukumnya, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa secara umum, dalam konsep fikih muamalah bekerja sebagai fotografer tidak menyalahi aturan, akan tetapi apabila objek fotografer *prewedding* tersebut terlarang atau kurang rukun dan syarat maka akad yang terjadi tidak sah, pada umumnya yang terjadi di Kecamatan Padang Selatan melanggar aturan dan cacat rukun dan syaratnya maka menerima upah dari pekerjaan tersebut haram. Akan tetapi apabila rukun dan syarat *ijarah* tersebut terpenuhi oleh fotografer, tidak menyalahi aturan syarak maka foto *prewedding* tersebut mubah (boleh), maka upah fotografer *prewedding* tersebut juga mubah (boleh). Untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan foto *Prewedding* di Kecamatan Padang Selatan dan untuk mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap upah fotografer *prewedding* di Kecamatan Padang Selatan.